



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13920 - Indonesia
Phone : (62-21) 460-0086 (hunting). Fax : (62-21) 460-8865, P.O. Box : 1435 JKT 13014
E-mail : secretary@ikapharmindo.com website : www.ikapharmindo.com

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK

NO. 02/DK/IKA/VI/23

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK

Yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Dewan Komisaris PT Ikapharmindo Putramas, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki alamat terdaftar di Jalan Pulogadung No. 29 ("**Perseroan**"):

1. **Dra. Maudy Ratna Winata**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") No. 3273195305400002, beralamat di Kota Bandung, Jalan Merdeka Nomor 44, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama;
2. **Drs. Titianus Winata**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No. 3171011202350001, beralamat di Kota Bandung, Jalan Merdeka Nomor 44, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris; dan
3. **Susanto Lam**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No. 3172062001671001, beralamat di Apt Gading Greenhill A11/05, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen.

Bahwa

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi di mana dalam melaksanakan fungsi tersebut Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 34/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat oleh Dewan Komisaris;
- c. Berdasarkan Pasal 16 ayat 13 dari anggaran dasar Perseroan, dinyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13920 - Indonesia
Phone : (62-21) 460-0086 (hunting). Fax : (62-21) 460-8865. P.O. Box : 1435 JKT 13014
E-mail : secretary@ikapharmindo.com website : www.ikapharmindo.com

- d. yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris; dan
- e. Semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 13 dari anggaran dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga keputusan ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.

DENGAN DEMIKIAN, merujuk pada hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini secara bulat memutuskan:

1. Membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 tahun dari tanggal 1 Juli 2023 sampai 30 Juni 2026, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Susanto Lam (Komisaris Independen)
Anggota : 1. Dra. Maudy Ratna Winata
 2. Drs. Titianus Winata

(untuk selanjutnya disebut "**Komite Nominasi dan Remunerasi**")

2. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, komposisi, struktur keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, rapat anggota, kode etik, pelaporan, dan evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13920 - Indonesia
Phone : (62-21) 460-0086 (hunting), Fax : (62-21) 460-8865, P.O. Box : 1435 JKT 13014
E-mail : secretary@ikapharmindo.com website : www.ikapharmindo.com

Ditetapkan di : Jakarta Timur
Pada tanggal : 28 Juni 2023

DEWAN KOMISARIS PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK

[Dra. Maudy Ratna Winata]
Komisaris Utama

[Drs. Titianus Winata]
Komisaris



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES
Jl. Pulogadung Raya No. 29 Jak - Tim
☎ 4600086 Fax. (021) 4608865

[Susanto Lam]
Komisaris Independen